

ABSTRAK

Industri perbankan pada masa kini telah banyak mengadopsi perkembangan teknologi. Salah satu bentuk adopsi teknologi dalam perbankan adalah adanya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berfungsi memudahkan nasabah dalam menggunakan jasa bank, terutama yang terkait dengan simpanan dana nasabah. Nasabah sebagai pengguna Anjungan Tunai Mandiri terkadang tidak mengetahui bahwa mesin Anjungan Tunai Mandiri milik bank dapat mengalami kerusakan dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu alih daya (*outsourcing*), dimana hal ini menimbulkan kerawanan terhadap keamanan nasabah yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap nasabah. Bank sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya terhadap kerugian nasabah akibat kerusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola pihak ketiga. Berdasarkan topik penelitian kali ini, penulis menggunakan contoh kasus dari putusan No. 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. mengenai gugatan H. Helme Sholeh melawan PT. Bank Mandiri (Persero).

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran bank terhadap prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian dalam hal kerugian nasabah akibat kerusakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola pihak ketiga, *kedua*, untuk mengetahui tanggung jawab bank selaku pihak tergugat terhadap kerugian yang diderita nasabahnya akibat kerusakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola pihak ketiga.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data dengan penelaahan pada buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa Bank Mandiri telah melanggar prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam hal kerugian nasabah akibat kerusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola pihak ketiga dan Bank Mandiri wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah akibat kerusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola pihak ketiga.

Kata Kunci :Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Tanggung Jawab Perbankan,Nasabah,Pihak Ketiga.